

ASLI



Jalan Fatmawati Soekarno Kelurahan Kampung Baru
Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan
E-mail: set.bengkuluselatankab@bawaslu.go.id
Website: bengkuluselatankab.bawaslu.go.id

DITERIMA DARI : Bawaslu
No.68... /PHPU.BUP...XXIII./2025..
Hari : Senin
Tanggal: 20 Januari 2025
Jam : 08.49 WIB

Kota Manna, 16 Januari 2025

Hal : Keterangan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan terhadap Perkara Nomor: 68/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan No Urut 3

Kepada

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertandatangan di bawah ini :

- Nama : **Sahran, S.E**
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan
Alamat : Jl. Fatmawati Soekarno, Kelurahan Kampung Baru,
Kantor Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, email: set.bengkuluselatankab@bawaslu.go.id
- Nama : **M. Hasanudin, S.E., M.A.P**
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan
Alamat : Jl. Fatmawati Soekarno, Kelurahan Kampung Baru,
Kantor Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, email: set.bengkuluselatankab@bawaslu.go.id
- Nama : **M. Arif Hidayat, S.Pd.I**
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan
Alamat : Jl. Fatmawati Soekarno, Kelurahan Kampung Baru,
Kantor Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, email: set.bengkuluselatankab@bawaslu.go.id

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan, berdasarkan Surat Tugas Ketua Bawaslu (terlampir) dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor: 68/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati No Urut 3 **H. Rifai dan Yevri Sudio** pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2024, sebagai berikut :

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN PEROLEHAN SUARA MASING-MASING CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BENGKULU SELATAN PADA PEMILIHAN TAHUN 2024. (ANGKA 1 HALAMAN 10) TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN BENGKULU SELATAN :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Laporan.

Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan *a quo* tidak terdapat Laporan Pelanggaran Pemilihan.

2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Temuan.

Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan *a quo* tidak terdapat Temuan Pelanggaran Pemilihan.

3. Penyelesaian Sengketa.

Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan *a quo* tidak terdapat Permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 184/LHP/PM.00.02/11/2024 tertanggal 04 Desember 2024 serta Formulir Model D.HASIL-KAB, yang pada pokoknya masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan memperoleh Suara sebagaimana tabel di

bawah ini: [Vide Bukti PK.9.1-1]; dengan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Sebagai Berikut :

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 Hj. Elva Hartati, S.I.P. dan Makrizal Nedi	25.574
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 Gusnan Mulyadi, S.E,M.M dan li Sumirat, S.T	37.968
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 H. Rifai, S.Sos dan Yevri Sudianto	37.150

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERKAIT TERJADI PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN, MELANGGAR ASAS-ASAS PEMILIHAN, DAN PELANGGARAN YANG DILAKUKAN SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASSIF. PASANGAN CALON BUPATI GUSNAN MULYADI, S.E., M.M. TIDAK MEMENUHI SYARAT ADMINISTRASI PENCALONAN PASAL 7 AYAT (2) HURUF N UU 10/2016. (ANGKA 2 HALAMAN 10 S.D HALAMAN 25) TERHADAP DALIL PEMOHON, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN BENGKULU SELATAN:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Laporan.

1.1. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan *a quo*, pada tanggal 24 September 2024 Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menerima Laporan dari Drs. Tanri Ahripen Nomor: 003/LP/PL/Kab/07.02/IX/2024 dengan Peristiwa yang dilaporkan "(a). *Tanggapan Masyarakat terkait masa jabatan Bakal Calon Bupati a.n. Gusnan Mulyadi dijawab melalui surat oleh KPU Bengkulu Selatan pada tanggal 17 September 2024. KPU Bengkulu Selatan belum melakukan klarifikasi persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2), dan Pasal 113 PKPU Nomor 8 Tahun 2024, pada tanggapan Masyarakat. (b). Berdasarkan Berita*

Acara Nomor: 243/PL.02.2.BA/1701/2/2024 tanggal 21 September 2024 Tentang Klarifikasi Persyaratan Calon atas nama Gusnan Mulyadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan”

Bahwa terhadap Laporan *a quo* telah diberi Tanda Bukti Penyampaian Laporan dengan Nomor: 003/LP/PB/Kab/07.02/IX/2024 tertanggal 24 September 2024.

Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan *a quo* pada tanggal 30 September 2024 Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan mengeluarkan Pemberitahuan status Laporan Nomor: 003/Reg/LP/PB/Kab/07.02/IX/2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan dihentikan dengan alasan tidak memenuhi unsur-unsur Pelanggaran Pemilihan.

[Vide Bukti PK 9.1-2].

2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Temuan

Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan *a quo* tidak terdapat Temuan Pelanggaran Pemilihan.

3. Penyelesaian Sengketa

Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan *a quo* tidak terdapat Permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan *a quo*, berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 112/LHP/PM.00.02/08/2024 tertanggal 27 Agustus 2024 tentang Pengawasan Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan dengan hasil Pengawasan bahwa Gusnan Mulyadi, S.E.,M.M dan Li Sumirat, S.T telah melakukan pendaftaran sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan dan telah diterima oleh KPU Kabupaten Bengkulu Selatan. **[Vide Bukti PK 9.1-3];**
2. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan *a quo* berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan

sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 117/LHP/PM.00.02/08/2024 tertanggal 31 Agustus 2024 tentang Pengawasan Penelitian dan Verifikasi Administrasi Syarat Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan, terdapat beberapa Dokumen Persyaratan 4 Bakal Pasangan Calon yang harus diverifikasi Faktual oleh KPU kabupaten Bengkulu Selatan. **[Vide Bukti PK 9.1-4];**

3. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan *a quo* berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 117.1/LHP/PM.00.02/08/2024 tertanggal 31 Agustus 2024 tentang Pengawasan Klarifikasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan terhadap surat pernyataan Bakal Calon Bupati (MODEL. BB Pernyataan Calon. KWK) atas Nama Gusnan Mulyadi, S.E., M.M sebagai Bakal Calon Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan dengan hasil pada pokoknya Saudara Gusnan Mulyadi menyatakan sebagai berikut:
 - 3.1 Dilantik dan disumpah menjadi Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 17 Februari 2016;
 - 3.2 Menjalankan tugas sebagai Plt Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 17 Mei 2018 berdasarkan surat Gubernur Bengkulu Nomor: 132/316/B.1/2018 perihal Penugasan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Selaku Pelaksana Tugas Bupati Bengkulu Selatan tertanggal 17 Mei 2018;
 - 3.3 Menjalankan tugas sebagai Plt Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 12 September 2018 berdasarkan Surat Kemendagri;
 - 3.4 Pengesahan Wakil Bupati menjadi Bupati Bengkulu Selatan sisa jabatan 2016-2021 pada tanggal 3 Mei 2019 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.17-1080 Tahun 2019;
 - 3.5 Pelantikan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 dilakukan oleh Gubernur Provinsi Bengkulu;

- 3.6 Pemberhentian Gusnan Mulyadi sebagai Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 17 Februari 2021;
- 3.7 Dilanjutkan periode ke 2 sebagai Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2021 sampai dengan sekarang.

[Vide Bukti PK 9.1-5];

4. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan *a quo* berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 121/LHP/PM.00.02/09/2024 tertanggal 02 September 2024 Tentang Verifikasi Faktual Syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia terhadap dokumen yang diverifikasi yang pada pokoknya menerangkan dokumen tersebut secara Sah dan Benar dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, adapun Dokumen yang diverifikasi adalah sebagai berikut:
 - 4.1. Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.17-376 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, mengesahkan Saudara H. Dirwan Mahmud, S.H sebagai Bupati Bengkulu Selatan tertanggal 9 Februari 2016 dan salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 132.17-377 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, mengesahkan Saudara Gusnan Mulyadi, S.E., M.M sebagai Wakil Bupati Bengkulu Selatan tertanggal 9 Februari 2016;
 - 4.2. Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.17-661 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu tertanggal 19 Maret 2019 yang pada pokoknya memutuskan memberhentikan sementara saudara H. Dirwan Mahmud, S.H dan menunjuk Saudara Gusnan Mulyadi, S.E., M.M untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati Bengkulu Selatan;
 - 4.3. Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.17-662 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Bupati Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu tertanggal 19 Maret 2019 yang

pada pokoknya Memutuskan Memberhentikan tidak dengan hormat Saudara H. Dirwan Mahmud, S.H sebagai Bupati Bengkulu Selatan dan menunjuk Saudara Gusnan Mulyadi, S.E., M.M untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati Bengkulu Selatan sampai dilantiknya Wakil Bupati sebagai Bupati Bengkulu Selatan;

- 4.4. Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.17-1080 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu tertanggal 3 Mei 2019, mengesahkan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi, S.E., M.M sebagai Bupati Bengkulu Selatan dengan masa jabatan 2016 – 2021 terhitung sejak tanggal pelantikan sampai akhir masa jabatan Bupati Bengkulu Selatan tahun 2021;
- 4.5. Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.17-276 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Masa Jabatan Tahun 2016-2021 di Kabupaten Bengkulu Selatan pada Provinsi Bengkulu tertanggal 22 Februari 2021;
- 4.6. Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.17-364 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.17-357 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pada Provinsi Bengkulu tertanggal 24 Februari 2021 yang pada pokoknya mengangkat Sdr. Gusnan Mulyadi sebagai Bupati Bengkulu Selatan dan mengangkat Sdr. Rifai sebagai Wakil Bupati Bengkulu Selatan.

[Vide Bukti PK 9.1-6]

5. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan *a quo* berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 126/LHP/PM.00.02/09/2024 tertanggal 05 September 2024, tentang Pengawasan Penyerahan Hasil Verifikasi Administrasi dengan hasil Bapaslon Gusnan Mulyadi, S.E, M.M - li Sumirat, S.T (Belum Memenuhi Syarat),

Bapaslon H. Rifai Tajuddin, S.Sos - Yevri Sudioanto (Memenuhi Syarat), Bapaslon Hj. Elva Hartati, S.I.P, M.M - Makrizal Nedi (Belum Memenuhi Syarat), Bapaslon H. Reskan Effendi, S.E - Faizal Mardianto, S.H (Belum Memenuhi Syarat) **[Vide Bukti PK 9.1-7];**

6. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan *a quo* berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 129/LHP/PM.00.02/09/2024 tertanggal 09 September 2024 tentang Penelitian Persyaratan Adminitrasi Hasil Perbaikan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi, S.E, M.M - li Sumirat, S.T (Memenuhi Syarat), Bapaslon Hj. Elva Hartati, S.Ip, M.M - Makrizal Nedi (Memenuhi Syarat), Bapaslon H. Reskan Effendi, S.E - Faizal Mardianto, S.H (Tidak Memenuhi Syarat). **[Vide Bukti PK. 9.1-8];**

7. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan *a quo* berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 136/LHP/PM.00.02/09/2024 tertanggal 21 September 2024 tentang Klarifikasi Tanggapan Masyarakat terhadap Bakal Calon Bupati Bengkulu Selatan Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 dengan hasil berdasarkan Formulir tanggapan masyarakat atas nama Saudara Ono Sutra dan Habib Burahman sebagaimana dimaksud dinyatakan Tidak Benar berdasarkan Berita Acara KPU Bengkulu Selatan Nomor: 243/PL.02.2.BA/1701/2/2024 tertanggal 21 September 2024 tentang Klarifikasi Persyaratan Calon atas nama Gusnan Mulyadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan. **[Vide Bukti PK 9.1-9];**

8. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan *a quo* berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 137/LHP/PM.00.02/09/2024 tertanggal 22 September 2024 tentang Pengawasan Penetapan Pasangan Calon dengan hasil adapun Bapaslon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak

Tahun 2024 yang ditetapkan yaitu: 1. Pasangan Calon atas nama H. Rifai, S.Sos dan Yevri Sudioanto, 2. Pasangan Calon atas nama Gusnan Mulyadi, SE.M.M dan li Sumirat, S.T, 3. Pasangan Calon atas nama Hj. Elva Hartati, S.I.P dan Makrizal Nedi **[Vide Bukti PK 9.1-10]**;

9. Bahwa terhadap Laporan Nomor: 003/LP/PL/Kab/07.02/IX/2024 pada tanggal 24 September 2024 dengan Peristiwa yang dilaporkan "(a). *Tanggapan Masyarakat terkait masa jabatan Bakal Calon Bupati a.n Gusnan Mulyadi dijawab melalui surat oleh KPU Bengkulu Selatan pada tanggal 17 September 2024. KPU Bengkulu Selatan belum melakukan klarifikasi persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2), dan Pasal 113 PKPU Nomor 8 Tahun 2024, pada tanggapan Masyarakat.* (b). *Berdasarkan Berita Acara Nomor: 243/PL.02.2.BA/1701/2/2024 tanggal 21 September 2024 tentang Klarifikasi Persyaratan Calon atas nama Gusnan Mulyadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan*" Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan telah menindaklanjuti sebagai berikut:

9.1. Bahwa pada tanggal 25 September 2024 Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan kajian awal Laporan Dugaan Pelanggaran dengan Nomor: 003/LP/PB/Kab/07.02/IX/2024 untuk menentukan keterpenuhan syarat formil dan materil;

9.2. Bahwa pada tanggal 25 September 2024 Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan rapat pleno pembahasan hasil kajian awal terhadap Laporan *a quo* yang pada pokoknya menyatakan agar Laporan dilakukan perbaikan;

9.3. Bahwa pada tanggal 26 September 2024 Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menyampaikan surat pemberitahuan perbaikan Laporan Nomor: 023/PP.00.02/K.BE-01/9/2024;

9.4. Bahwa pada tanggal 27 September 2024 Laporan diregister oleh Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Nomor register: 003/Reg/LP/PB/Kab/07.02/IX/2024;

- 9.5. Bahwa pada tanggal 27 September 2024 Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menyampaikan Undangan Klarifikasi kepada Pelapor dan Saksi;
- 9.6. Bahwa pada tanggal 28 September 2024 Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan Klarifikasi terhadap saksi atas nama Habib Burahman, Samsu Hermanto, dan juga Akbali Zuriwan;
- 9.7. Bahwa pada tanggal 28 September 2024 Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menyampaikan undangan klarifikasi kepada Terlapor KPU Bengkulu Selatan atas nama Gusman Heriyadi, dan juga menyampaikan undangan klarifikasi ke dua kepada Pelapor atas nama Drs. Tenri Ahripen;
- 9.8. Bahwa pada tanggal 29 September 2024 Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan Klarifikasi terhadap Pelapor atas nama Drs. Tenri Ahripen dan Terlapor Anggota KPU Kabupaten Bengkulu Selatan atas nama Wiwin Hendri;
- 9.9. Bahwa terhadap hasil klarifikasi yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan Kajian dugaan Pelanggaran Nomor: 003/Reg/LP/PB/Kab/07.02/IX/2024 tertanggal 30 September 2024 dan mengeluarkan Pemberitahuan status laporan yang pada pokoknya menerangkan status Laporan dihentikan dengan alasan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilihan tertanggal 30 September 2024.

[Vide Bukti PK 9.1-2]

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERKAIT TERJADINYA PELANGGARAN YANG TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASSIF. (ANGKA 3.1 S.D ANGKA 3.13 DAN ANGKA 3.16 HALAMAN 25 S.D HALAMAN 35) TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN BENGKULU SELATAN:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang bersumber dari Laporan.

1.1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 16 Oktober 2024 menerima Laporan Nomor: 004/LP/PB/Kab/07.02/X/2024 dari Akbali Zuriwan dengan Peristiwa yang dilaporkan "*Pada tanggal 13 Oktober 2024 saya sedang menonton/melihat facebook akun Gusnan Gundul terdapat orasi politik dengan mendukung Paslon 02 di sana terlihat jelas bahwa ada salah seorang yang berstatus ASN memakai baju batik warna putih bermotif hitam kecoklatan, dan saat saya tonton deklarasi yang menamakan pemuda batak bersatu ada sebutan kata-kata Bengkulu Selatan Emas sambil mengangkat dua jari ditambahkan kata-kata Gusnan Mulyadi - li Sumirat "* dan telah diberi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 004/LP/PB/Kab/07.02/X/2024 tertanggal 16 Oktober 2024.

Bahwa terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan pada tanggal 18 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan Laporan tersebut diteruskan ke Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia dengan surat Nomor: 033/PP.01.02/K.BE/10/2024 tertanggal 18 Oktober 2024 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya;

[Vide Bukti PK.9.1-11];

1.2 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 28 Oktober 2024 menerima Laporan Nomor: 005/LP/PB/Kab/07.02/X/2024

dari Habib Burahman dengan Peristiwa yang dilaporkan “*Terkait Kedatangan Panwascam ke Posko Pemenangan Paslon 02 Petahana dan Menemukan beberapa ASN yang memakai baju dinas di Posko tersebut dan Panwascam tersebut sampai dengan saat ini tidak menindaklanjuti oknum tersebut*” dan telah diberi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 005/LP/PB/Kab/07.02/X/2024 tertanggal 28 Oktober 2024.

Bahwa terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 03 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan Laporan yang diberikan tidak memenuhi Unsur-Unsur Pelanggaran Pemilihan.

[Vide Bukti PK.9.1-12];

- 1.3 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 3 Desember 2024 menerima Laporan Nomor: 006/LP/PB/KAB/07.02/XII/2024 dari Samsu Hermanto dengan Peristiwa yang dilaporkan “*Adanya Dugaan Pengkondisian semua Kepala Sekolah Se-Kabupaten Bengkulu Selatan untuk Mendukung Pasangan Secara Masiv di Pilkada Kabupaten Bengkulu Selatan, yang telah dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 02 Gusnan Mulyadi-li Sumirat Melalui Kepala Dinas Dikbud Bengkulu Selatan*” . dan telah diberi Tanda Bukti Penyampaian Laporan dengan Nomor: 006/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan dengan Nomor: 007/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 tertanggal 03 Desember 2024;

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tersebut dihentikan dengan alasan Pelapor tidak menyampaikan laporan hasil perbaikan.

[Vide Bukti PK.9.1-13];

1.4 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 3 Desember 2024 menerima Laporan Nomor: 008/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 dari Samsu Hermanto dengan Peristiwa yang dilaporkan "*Telah terjadi Kecurangan Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan yang bersifat Sistematis Terstruktur dan Masif (TSM) dari nulainya Tahapan Pendaftaran Bakal Calon, Kampanye, Pencoblosan dan Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara*" dan telah diberi tanda bukti penyampaian Laporan dengan Nomor: 008/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 tertanggal 03 Desember 2024.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tersebut dihentikan dengan alasan Pelapor tidak menyampaikan Laporan hasil perbaikan.

[Vide Bukti PK.9.1-14].

1.5 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 3 Desember 2024 menerima Laporan Nomor: 012/LP/PB/KAB/07.02/ /2024 dari Samsu Hermanto dengan Peristiwa yang dilaporkan "*Adanya Pejabat Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa serta BPD membuat tindakan yang menguntungkan pasangan calon Bupati Petahana Gusnan Mulyadi*" dan telah diberi tanda bukti penyampaian Laporan dengan Nomor: 012/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 tertanggal 03 Desember 2024.

Bahwa terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan telah melakukan penanganan pelanggaran dan telah mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tertanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tersebut dihentikan dengan alasan Pelapor tidak menyampaikan Hasil Perbaikan Laporan.

[Vide Bukti PK.9.1-15];

1.6 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 9 Desember 2024 menerima Laporan Nomor: 013/LP/PL/Kab/07.02/XII/2024 dari Samsu Hermanto dengan Peristiwa yang dilaporkan "*Bahwa Iwan Kurwantoro Direktur PDAM Bengkulu secara aktif melakukan kampanye pemenangan Gusnan Mulyadi - li Sumirat dengan secara sengaja membuat video kampanye dikantornya kemudian disebarakan melalui media sosial dan group WA. Video tersebut salah satunya berisi kata "TUNTASKAN" yang merupakan tagline/slogan pasangan calon Gusnan Mulyadi- li Sumirat*" dan telah diberi tanda bukti penyampaian Laporan dengan Nomor: 013/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 tertanggal 09 Desember 2024.

Bahwa terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan telah melakukan penanganan pelanggaran dan telah mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tertanggal 15 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tersebut dihentikan dengan Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formil dan/atau materil Pelaporan.

[Vide Bukti PK.9.1-16];

1.7 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 9 Desember 2024 menerima Laporan Nomor: 014/LP/PL/Kab/07.02/XII/2024 dari Samsu Hermanto dengan Peristiwa yang dilaporkan "*Bahwa Tedi Setiawan Kepala Dinas PUPR Bengkulu Selatan bersama Kabid Anggaran PUPR Bengkulu Selatan Arief Budiman secara aktif melakukan kampanye pemenangan Gusnan Mulyadi- li Sumirat dengan secara sengaja membuat video kampanye yang disebarakan melalui media sosial dan group WA Video tersebut salah satunya berisi kata "TUNTASKAN" yang merupakan tagline/slogan pasangan calon Gusnan Mulyadi- li Sumirat*" dan telah diberi tanda bukti penyampaian Laporan dengan Nomor: 014/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 tertanggal 09 Desember 2024.

Bahwa terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan telah melakukan penanganan pelanggaran dan telah mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 15 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tersebut dihentikan dengan Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formil dan/atau materil Pelaporan.

[Vide Bukti PK.9.1-17];

- 1.8 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 9 Desember 2024 menerima Laporan Nomor: 015/LP/PL/Kab/07.02/XII/2024 dari Samsu Hermanto dengan Peristiwa yang dilaporkan "*Bahwa Lurah Pasar Bawah Novi Setiawan melakukan kampanye secara aktif untuk pemenangan Gusnan Mulyadi - li Sumirat dihadapan warga yang hadir di Kantor Lurah Pasar Bawah. Saat itu Lurah Pasar Bawah mengajak memilih Gusnan Mulyadi-li Sumirat dengan slogan TUNTASKAN/LANJUTKAN*" dan telah diberi tanda bukti penyampaian Laporan dengan Nomor: 015/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 tertanggal 09 Desember 2024.

Bahwa terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan telah melakukan penanganan pelanggaran dan telah mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 15 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tersebut dihentikan dengan Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formil dan/atau materil Pelaporan.

[Vide Bukti PK.9.1-18];

- 1.9 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 9 Desember 2024 menerima Laporan Nomor: 016/LP/PL/Kab/07.02/XII/2024 dari Samsu Hermanto dengan Peristiwa yang dilaporkan "*Bahwa terdapat pelanggaran berupa keterlibatan pejabat Bengkulu Selatan dalam pemenangan Gusnan Mulyadi-li Sumirat dimana salah satu pejabat yang terlibat adalah Arief Gunawan Camat Kecamatan Manna Bengkulu Selatan yang Bertugas sebagai Koordinator saksi Pasangan Calon Gusnan Mulyadi-*

li Sumirat. Salah satu tugas Arief Gunawan adalah mencari saksi-saksi TPS, membuat jadwal pembekalan saksi (bimtek) dan memberikan pembekalan terhadap para saksi dilaksanakan dikediaman Gusnan Mulyadi jalan Pemangku Basri. Kegiatan tersebut dikoordinir oleh Arief serta mengkoordinir Kepala Desa di Kec. Manna dalam memvalidasi Data Pemilih untuk dilakukan Politik Uang mencoblos No. 2 pada pemungutan suara 27 Nopember 2024” dan telah diberi tanda bukti penyampaian Laporan dengan Nomor: 016/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 tertanggal 09 Desember 2024.

Bahwa terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan telah melakukan penanganan pelanggaran dan telah mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 15 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tersebut dihentikan dengan Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formil dan/atau materiil Pelaporan.

[Vide Bukti PK.9.1-19];

- 2 Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Temuan Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan *a quo* tidak terdapat Temuan Pelanggaran Pemilihan.
- 3 Penyelesaian Sengketa
Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan *a quo* tidak terdapat Permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa terhadap Laporan Nomor: 004/LP/PB/Kab/07.02/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024 dengan Peristiwa yang dilaporkan “Pada tanggal 13 Oktober 2024 saya sedang menonton/melihat facebook akun Gusnan Gundul terdapat orasi politik dengan mendukung Paslon 02 di sana terlihat jelas bahwa ada salah seorang yang berstatus ASN memakai baju batik warna putih bermotif hitam kecoklatan, dan saat saya tonton deklarasi yang menamakan pemuda batak Bersatu ada sebutan kata-kata Bengkulu Selatan Emas sambil mengangkat dua jari ditambahkan kata-kata Gusnan

Mulyadi-li Sumirat” Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan telah menindaklanjuti sebagai berikut:

- 1.1 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 17 Oktober 2024 melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 004/LP/PB/Kab/07.02/X/2024 untuk menentukan keterpenuhan syarat formil dan materiil;
- 1.2 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 18 Oktober 2024 melakukan rapat pleno yang pada pokoknya menerangkan Laporan *a quo* agar dilakukan Penerusan ke Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia;
- 1.3 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan telah mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan yang pada pokoknya menerangkan Laporan tersebut diteruskan ke Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia dengan surat Nomor: 033/PP.01.02/K.BE/10/2024 tertanggal 18 Oktober 2024 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya;
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan belum mendapat tindak lanjut Penerusan Laporan dari Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia.

[Vide Bukti PK.9.1-11]

2. Bahwa terhadap informasi awal adanya pertemuan di posko pemenangan atau kediaman Gusnan Mulyadi akan mengumpulkan Kepala Dinas dan Camat Se-Bengkulu Selatan, Panwaslu Kecamatan Pasar Manna telah menindaklanjuti sebagai berikut:
 - 2.1 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* Panwaslu Kecamatan Pasar Manna pada tanggal 17 Oktober 2024 telah melakukan penelusuran informasi awal yang didapatkan melalui sosial media dengan peristiwa “*Adanya pertemuan diposko pemenangan atau kediaman Gusnan Mulyadi akan mengumpulkan Kepala Dinas dan Camat se-Bengkulu Selatan*”

- 2.2 Bahwa terhadap informasi awal tersebut Panwaslu Kecamatan Pasar Manna pada tanggal 20 Oktober 2024 melakukan rapat pleno yang pada pokoknya menerangkan untuk melakukan penelusuran dengan meminta keterangan kepada sejumlah ASN yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut;
- 2.3 Bahwa terhadap informasi awal tersebut Panwaslu Kecamatan Pasar Manna pada tanggal 22 Oktober Panwaslu Kecamatan Pasar Manna melakukan klarifikasi meminta keterangan kepada (1). Taswan, (2). Sofiyan Ansori, (3), Susmanto;
- 2.4 Bahwa terhadap informasi awal tersebut Panwaslu Kecamatan Pasar Manna pada tanggal 23 Oktober 2024 melakukan rapat pleno terkait hasil keterangan dari klarifikasi yang didapatkan, pada pokoknya menerangkan informasi awal tersebut tidak cukup bukti untuk dijadikan Temuan.

[Vide Bukti. PK.9.1-20]

3. Bahwa terhadap Laporan Nomor: 005/LP/PB/Kab/07.02/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024 dengan Peristiwa yang dilaporkan "*Terkait Kedatangan Panwascam ke Posko Pemenangan Paslon 02 Petahana dan Menemukan beberapa ASN yang memakai baju dinas di Posko tersebut dan Panwascam tersebut sampai dengan saat ini tidak menindaklanjuti oknum tersebut*" Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan telah menindaklanjuti sebagai berikut:
 - 3.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 30 Oktober 2024 melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 005/LP/PB/Kab/07.02/X/2024 untuk menentukan keterpenuhan syarat formil dan materiil;
 - 3.2 Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2024 Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan telah meregister Laporan Nomor: 005/LP/PB/Kab/07.02/X/2024 dengan Nomor Register: 005/Reg/LP/PB/Kab/07.02/X/2024;
 - 3.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 31 Oktober 2024 telah melakukan klarifikasi terhadap Pelapor (Habib Burahman), Terlapor (Ketua dan Anggota Panwascam Pasar Manna), dan Saksi (Meki Kendri);

3.4 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan telah Menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 005/Reg/LP/PB/Kab/07.02/X/2024 tertanggal 2 November 2024

3.5 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 03 November 2024 mengeluarkan Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor: 005/Reg/LP/PB/Kab/07.02/X/2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan dihentikan dengan alasan Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formil dan/atau materiil Pelaporan.

[Vide Bukti. PK.9.1-12]

4. Bahwa terhadap Laporan Nomor: 006/LP/PB/KAB/07.02/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024 dengan Peristiwa yang dilaporkan *“Adanya Dugaan Pengkondisian semua Kepala Sekolah Se-Kabupaten Bengkulu Selatan untuk Mendukung Pasangan Secara Masiv di Pilkada Kabupaten Bengkulu Selatan, yang telah dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 02 Gusnan Mulyadi - li Sumirat melalui Kepala Dinas Dikbud Bengkulu Selatan”* Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan telah menindaklanjuti sebagai berikut:

4.1 Bahwa terkait dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 007/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 yang didalilkan pemohon, bahwa Laporan ini terjadi penyampaian 2 (dua) Tanda Bukti Penyampaian Laporan yang pada pokoknya Laporan yang disampaikan oleh Pelapor sama dengan Laporan Nomor: 006/LP/PB/KAB/07.02/XII/2024. Namun pada penyampaian tanda terima, petugas penerima laporan memberikan tanda bukti Laporan dengan mencatat 2 (dua) nomor Tanda Bukti Penyampaian Laporan yaitu Nomor: 006/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 dan Nomor: 007/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024. Hal ini sudah dikonfirmasi kepada pihak Pelapor melalui telepon bahwa telah terjadi penyerahan 2 (dua) Tanda Bukti Penyampaian Laporan yang pada pokoknya Laporan tersebut memuat hal yang sama, yang dibuktikan dengan 1 (satu) dokumen Formulir Laporan, hasil koordinasi staf Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan dan pelapor bahwa Laporan yang dianggap benar adalah

Laporan dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 006/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024;

- 4.2 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 05 Desember 2024 melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 006/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 yang pada pokoknya menyatakan agar pelapor melakukan Perbaikan Laporan;
- 4.3 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* pada tanggal 05 Desember 2024 Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan rapat pleno hasil kajian awal yang pada pokoknya memutuskan agar Laporan nomor *a quo* dilakukan perbaikan;
- 4.4 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menyampaikan Surat pemberitahuan Nomor: 043/PP.00.02/K.BE-01/12/2024 tertanggal 5 Desember 2024 perihal Perbaikan Laporan kepada Pelapor;
- 4.5 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 08 Desember 2024 hingga pukul 16.00 WIB tidak menerima Laporan hasil Perbaikan yang disampaikan oleh Pelapor;
- 4.6 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 08 Desember 2024 mengeluarkan Pemberitahuan tentang Status Laporan yang pada pokoknya Laporan Nomor: 006/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 dihentikan dengan alasan Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formil dan/atau materiil Pelaporan (Pelapor tidak menyampaikan hasil perbaikan Laporan).

[Vide Bukti PK.9.1-13]

5. Bahwa terhadap Laporan Nomor: 008/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 pada tanggal 03 Desember 2024 dengan Peristiwa yang dilaporkan "*Telah terjadi kecurangan Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan yang Bersifat Sistematis Terstruktur dan Masif (TSM) dari mulainya Tahapan Pendaftaran Bakal Calon, Kampanye, Pencoblosan dan Tahapan Rekapitulasi Penghitungan*

Suara Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan telah menindaklanjuti sebagai berikut:

- 5.1 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 05 Desember 2024 melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 008/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 yang pada pokoknya menyatakan agar Pelapor melakukan Perbaikan Laporan;
- 5.2 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* pada tanggal 05 Desember 2024, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan rapat pleno hasil kajian awal yang pada pokoknya memutuskan agar Laporan nomor *a quo* dilakukan perbaikan;
- 5.3 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menyampaikan Surat pemberitahuan Nomor: 044/PP.00.02/K.BE-01/12/2024 tertanggal 5 Desember 2024 perihal Perbaikan Laporan kepada Pelapor;
- 5.4 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 08 Desember 2024 hingga pukul 16.00 WIB tidak menerima Laporan hasil Perbaikan yang disampaikan oleh Pelapor;
- 5.5 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 08 Desember 2024 mengeluarkan Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor: 008/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 dihentikan dengan alasan Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formil dan/atau materiil Pelaporan (Pelapor tidak menyampaikan hasil perbaikan Laporan).

[Vide Bukti PK.9.1-14]

6. Bahwa terhadap Laporan Nomor: 012/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024 dengan Peristiwa yang dilaporkan "*Adanya Pejabat Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa serta BPD membuat tindakan yang menguntungkan pasangan calon Bupati Petahana Gusnan Mulyadi*", Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan telah menindaklanjuti sebagai berikut:
 - 6.1 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 05 Desember

2024 telah melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 012/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 yang pada pokoknya menyatakan untuk menentukan keterpenuhan syarat formil dan materiil;

- 6.2 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, pada tanggal 05 Desember 2024 Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan Rapat Pleno Hasil Kajian Awal yang pada pokoknya memutuskan agar Laporan nomor *a quo* dilakukan perbaikan;
- 6.3 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* Bawaslu Kabupaten Bengkulu menyampaikan surat pemberitahuan Perbaikan Laporan kepada Pelapor Nomor: 048/PP.00.02/K.BE-01/12/2024 tertanggal 05 Desember 2024 perihal Perbaikan Laporan Nomor: 012/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024;
- 6.4 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 08 Desember 2024 hingga pukul 16.00 WIB tidak menerima Laporan hasil Perbaikan yang disampaikan oleh Pelapor;
- 6.5 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 08 Desember 2024 mengeluarkan Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor: 012/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 dihentikan dengan alasan Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formil dan/atau materiil Pelaporan (Pelapor tidak menyampaikan hasil perbaikan Laporan).

[Vide Bukti PK.9.1-15]

7. Bahwa terhadap Laporan Nomor: 013/LP/PL/Kab/07.02/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 dengan Peristiwa yang dilaporkan "*Bahwa Iwan Kurwantoro Direktur PDAM Tirta Manna Bengkulu Selatan secara aktif melakukan kampanye pemenangan Gusnan Mulyadi - li Sumirat dengan secara sengaja membuat video kampanye dikantornya kemudian disebarakan melalui media sosial dan group WA. Video tersebut salah satunya berisi kata "TUNTASKAN" yang merupakan tagline/slogan pasangan calon Gusnan Mulyadi - li Sumirat*", Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan telah menindaklanjuti sebagai berikut:

- 7.1 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 11 Desember 2024 telah melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 013/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 yang pada pokoknya menyatakan untuk menentukan keterpenuhan syarat formil dan materiil;
- 7.2 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, pada tanggal 11 Desember 2024 Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan Rapat Pleno Hasil Kajian awal yang pada pokoknya menyatakan agar pelapor melakukan Perbaikan Laporan;
- 7.3 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menyampaikan Surat pemberitahuan Perbaikan Laporan kepada Pelapor Nomor: 054/PP.00.02/K.BE-01/12/2024 tertanggal 11 Desember 2024 perihal Perbaikan Laporan Nomor: 013/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024;
- 7.4 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 14 Desember 2024 menerima Perbaikan Laporan yang diberi Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor: 13/LP/PL/Kab/07.02/XII/2024;
- 7.5 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 14 Desember 2024 melakukan Rapat Pleno terkait Perbaikan Laporan Nomor: 013/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 yang disampaikan oleh Pelapor yang pada pokoknya menerangkan Laporan perbaikan yang disampaikan oleh Pelapor tidak sesuai dengan permintaan perbaikan Laporan yang disampaikan kepada Pelapor;
- 7.6 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 15 Desember 2024 mengeluarkan Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor: 013/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 dihentikan dengan alasan Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formil dan/atau materiil Pelaporan.

[Vide Bukti PK.9.1-16]

8. Bahwa terhadap Laporan Nomor: 014/LP/PL/Kab/07.02/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 dengan Peristiwa yang dilaporkan “Bahwa Tedi Setiawan Kepala Dinas PUPR Bengkulu Selatan bersama Kabid Anggaran PUPR Bengkulu Selatan Arief Budiman secara aktif melakukan kampanye pemenangan Gusnan Mulyadi - li Sumirat dengan secara sengaja membuat video kampanye yang disebarakan melalui media sosial dan group WA video tersebut salah satunya berisi kata “TUNTASKAN” yang merupakan tagline/slogan pasangan calon Gusnan Mulyadi - li Sumirat” Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan telah menindaklanjuti sebagai berikut:
 - 8.1 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 11 Desember 2024 telah melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 014/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 yang pada pokoknya menyatakan untuk menentukan keterpenuhan syarat formil dan materiil;
 - 8.2 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, pada tanggal 11 Desember 2024 Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan rapat Pleno Hasil Kajian awal yang pada pokoknya menyatakan agar Pelapor melakukan Perbaikan Laporan;
 - 8.3 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menyampaikan Surat pemberitahuan Perbaikan Laporan kepada Pelapor Nomor: 055/PP.00.02/K.BE-01/12/2024 tertanggal 11 Desember 2024 perihal Perbaikan Laporan Nomor: 014/LP/PL/Kab/07.02/XII/2024;
 - 8.4 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 14 Desember 2024 menerima Perbaikan Laporan yang diberi Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor: 14/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024;
 - 8.5 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 14 Desember 2024 melakukan Rapat Pleno terkait Perbaikan Laporan Nomor: 014/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 yang disampaikan

oleh Pelapor yang pada pokoknya menerangkan Laporan perbaikan yang disampaikan oleh Pelapor tidak sesuai dengan permintaan perbaikan Laporan yang disampaikan kepada Pelapor;

- 8.6 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 15 Desember 2024 mengeluarkan Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor: 014/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 dihentikan dengan alasan Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formil dan/atau materiil Pelaporan.

[Vide Bukti PK.9.1-17]

9. Bahwa terhadap Laporan Nomor: 015/LP/PL/Kab/07.02/XII/2024 pada tanggal 9 Desember 2024 dari Samsu Hermanto dengan Peristiwa yang dilaporkan "*Bahwa Lurah Pasar Bawah Novi Setiawan melakukan kampanye secara aktif untuk pemenangan Gusnan Mulyadi - li Sumirat dihadapan warga yang hadir dikantor Lurah Pasar Bawah. Saat itu Lurah Pasar Bawah mengajak memilih Gusnan Mulyadi - li Sumirat dengan slogan TUNTASKAN/LANJUTKAN*" Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan telah menindaklanjuti sebagai berikut:

- 9.1 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 11 Desember 2024 telah melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 015/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 yang pada pokoknya menyatakan untuk menentukan keterpenuhan syarat formil dan materiil;
- 9.2 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, pada tanggal 11 Desember 2024 Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan rapat Pleno Hasil Kajian awal yang pada pokoknya menyatakan agar Pelapor melakukan Perbaikan Laporan;
- 9.3 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menyampaikan surat pemberitahuan Perbaikan Laporan kepada Pelapor Nomor: 056/PP.00.02/K.BE-01/12/2024 tertanggal 11 Desember 2024 perihal Perbaikan Laporan Nomor: 015/LP/PL/Kab/07.02/XII/2024;

- 9.4 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 14 Desember 2024 menerima Perbaikan Laporan yang diberi Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor: 015/LP/PL/Kab/07.02/XII/2024;
- 9.5 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 14 Desember 2024 melakukan Rapat Pleno terkait Perbaikan Laporan Nomor: 015/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 yang disampaikan oleh Pelapor yang pada pokoknya menerangkan Laporan perbaikan yang disampaikan oleh Pelapor tidak sesuai dengan permintaan perbaikan Laporan yang disampaikan kepada Pelapor;
- 9.6 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 15 Desember 2024 mengeluarkan Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor: 015/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 dihentikan dengan alasan laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formil dan/atau materiil Pelaporan.

[Vide Bukti PK.9.1-18]

10. Bahwa terhadap Laporan Nomor: 016/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 dari Samsu Hermanto dengan Peristiwa yang dilaporkan "*Bahwa terdapat pelanggaran berupa keterlibatan pejabat Bengkulu Selatan dalam pemenangan Gusnan Mulyadi-li Sumirat dimana salah satu pejabat yang terlibat adalah Arief Gunawan Camat Kecamatan Manna Bengkulu Selatan yang bertugas sebagai Koordinator saksi Pasangan Calon Gusnan Mulyadi - li Sumirat. salah satu tugas Arief Gunawan adalah mencari saksi-saksi TPS, membuat jadwal pembekalan saksi (bimtek) dan memberikan pembekalan terhadap para saksi dilaksanakan di kediaman Gusnan Mulyadi jalan Pemangku Basri. Kegiatan tersebut dikoordinir oleh Arief serta mengkoordinir Kepala Desa di Kec. Manna dalam memvalidasi Data Pemilih untuk dilakukan Politik Uang mencoblos No. 2 pada pemungutan suara 27 Nopember 2024*". Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan telah menindaklanjuti sebagai berikut:

- 10.1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 11 Desember 2024 telah melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 016/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 yang pada pokoknya menyatakan untuk menentukan keterpenuhan syarat formil dan materiil;
- 10.2. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, pada tanggal 11 Desember 2024 Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan Rapat Pleno Hasil Kajian Awal yang pada pokoknya menyatakan agar Pelapor melakukan Perbaikan Laporan;
- 10.3. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menyampaikan surat pemberitahuan Perbaikan Laporan kepada Pelapor Nomor: 057/PP.00.02/K.BE-01/12/2024 tertanggal 11 Desember 2024 perihal Perbaikan Laporan Nomor: 016/LP/PL/Kab/07.02/XII/2024;
- 10.4. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 14 Desember 2024 menerima Perbaikan Laporan yang diberi Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor: 016/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024;
- 10.5. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 14 Desember 2024 melakukan Rapat Pleno terkait Perbaikan Laporan Nomor: 016/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 yang disampaikan oleh Pelapor, pada pokoknya menerangkan Laporan perbaikan yang disampaikan oleh Pelapor tidak sesuai dengan permintaan perbaikan Laporan;
- 10.6. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 15 Desember 2024 mengeluarkan Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor: 016/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 dihentikan dengan alasan Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formil dan/atau materiil Pelaporan.

[Vide Bukti PK.9.1-19]

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERKAIT TERJADI MANIPULASI JUMLAH SURAT SUARA DENGAN CARA MENUTUP TPS PADA SAAT PENGGANDAAN/SALINAN DAN TANDA TANGAN ABSENSI PEMILIH YANG BANYAK KESAMAAN DAN ADANYA PEMILIH GANDA. (ANGKA 3.14 HALAMAN 32 S.D HALAMAN 33) TERHADAP DALIL PERMOHONAN TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN BENGKULU SELATAN:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Laporan.

1.1 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 3 Desember 2024 menerima Laporan Nomor: 009/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 dari Samsu Hermanto dengan Peristiwa yang dilaporkan "*Bahwa banyak sekali temuan bentuk tanda tangan yang sama/mirip di absensi pemilih: (a). Adanya model C Daftar hadir yang tanda tangan pemilih sama antara pemilih satu dengan pemilih lainnya, (b). Menggunakan Model DPT sebagai pengganti Model C Daftar hadir, (c). adanya absensi yang berisi nama-nama pemilih yang tidak hadir diduga ditanda tangani oleh oknum KPPS dan pemilih lainnya*" dan telah diberi Tanda Bukti Penyampaian Laporan dengan Nomor: 009/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 tertanggal 03 Desember 2024.

Bahwa terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan mengeluarkan status Laporan tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tersebut dihentikan karena Pelapor tidak menyampaikan Hasil Perbaikan Laporan.

[Vide Bukti PK.9.1-21]

2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Temuan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* tidak terdapat Temuan Pelanggaran Pemilihan

3. Penyelesaian Sengketa.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* tidak terdapat Permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan *a quo* berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 7 Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana termuat dalam Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 226/LHP/PM.02/11/2024 tertanggal 27 November 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS yang pada pokoknya menerangkan berdasarkan Hasil Pengawasan di TPS 7 Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna terdapat kelebihan Surat Suara sebanyak 117 Surat Suara Gubernur, dan dipindahkan sebanyak 10 Surat Suara ke TPS 2 Pasar Bawah Kecamatan Pasar Manna dibuat Berita Acara oleh KPPS; **[Vide Bukti PK.9.1-22]**
2. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan *a quo* berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 1 Kelurahan Kota Medan Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana termuat dalam Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 263/LHP/PM.02/11/2024 tertanggal 27 November 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS yang pada pokoknya menerangkan Hasil Pengawasan selama pelaksanaan Pungut Hitung di TPS 1 Kelurahan Kota Medan berjalan sesuai dengan semestinya; **[Vide Bukti PK.9.1-23]**
3. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan *a quo* berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 7 Kelurahan Kota Medan Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana termuat dalam Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 269/LHP/PM.02/11/2024 tertanggal 27 November 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS yang pada pokoknya menerangkan Hasil Pengawasan selama pelaksanaan Pungut Hitung di TPS 7 Kelurahan Kota Medan berjalan sesuai dengan semestinya; **[Vide Bukti PK.9.1-24]**

4. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan *a quo* berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 1 Kelurahan Padang Kapuk Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana termuat dalam Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 235/LHP/PM.02/11/2024 tertanggal 27 November 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS yang pada pokoknya menerangkan Hasil Pengawasan pada saat setelah penghitungan selesai dan akan dilakukan penggadaan, seluruh KPPS meninggalkan Lokasi TPS dengan alasan melaksanakan sholat magrib, hanya menyisakan PTPS dan saksi di lokasi TPS. Setelah itu PTPS menginformasikan ke PKD dan Panwascam, ditindaklanjuti dengan cara diimbau secara lisan oleh Panwascam agar KPPS tetap berada di Lokasi TPS sampai selesai pelaksanaan Pungut Hitung dan pengembalian Kotak; **[Vide Bukti PK.9.1-25]**
5. Bahwa terhadap Laporan Nomor: 009/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024 dengan Peristiwa yang dilaporkan "*Bahwa banyak sekali temuan bentuk tanda tangan yang sama/mirip di absensi pemilih: (a). Adanya model C Daftar hadir yang tanda tangan pemilih sama antara pemilih satu dengan pemilih lainnya, (b). Menggunakan Model DPT sebagai pengganti Model C Daftar Hadir, (c). adanya absensi yang berisi nama-nama pemilih yang tidak hadir diduga ditanda tangani oleh oknum KPPS dan pemilih lainnya*". Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan telah menindaklanjuti sebagai berikut:
 - 2.1 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 05 Desember 2024 melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 009/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 yang pada pokoknya menyatakan agar Pelapor melakukan Perbaikan Laporan;
 - 2.2 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, pada tanggal 05 Desember 2024 Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan Rapat Pleno Hasil Kajian Awal yang pada pokoknya memutuskan agar Laporan Nomor *a quo* dilakukan perbaikan;

- 2.3 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menyampaikan surat pemberitahuan Perbaikan Laporan kepada Pelapor Nomor: 045/PP.00.02/K.BE-01/12/2024 tertanggal 5 Desember 2024 perihal Perbaikan Laporan Nomor: 009/LP/PL/Kab/07.02/XII/2024;
- 2.4 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 08 Desember 2024 hingga pukul 16.00 WIB tidak menerima Laporan hasil Perbaikan yang disampaikan oleh Pelapor;
- 2.5 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 08 Desember 2024 mengeluarkan Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor: 009/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 dihentikan dengan alasan Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formil dan/atau materiil Pelaporan (Pelapor tidak menyampaikan hasil perbaikan Laporan). [Vide Bukti PK.9.1-21]

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERKAIT PPK KECAMATAN SEGINIM MELAKUKAN PELANGGARAN DENGAN MELAKUKAN RAPAT PLENO SECARA TERTUTUP PADA HARI KE-3 PLENO. (ANGKA 3.15 HALAMAN 33) TERHADAP DALIL PERMOHONAN TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN BENGKULU SELATAN:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Laporan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* tidak terdapat Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bersumber dari Laporan.

2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Temuan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* tidak terdapat Temuan Pelanggaran Pemilihan

3. Penyelesaian Sengketa.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* tidak terdapat Permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan *a quo* berdasarkan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Seginim yang tertuang dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 055/LHP/PM.00.02/12/2024 tertanggal 01 Desember 2024 tentang Pengawasan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang pada pokoknya menerangkan Hasil Pengawasan Pleno dilaksanakan dari pembacaan rekapitulasi Desa Muara Payang, Desa Darat Sawah Ulu, Desa Gunung Ayu, Desa Padang Siring, Desa Padang Lebar, Desa Babatan Ilir, Desa Muara Pulutan, Desa Durian Seginim, Desa Dusun Tengah, dan Desa Babatan Ulu, Pleno berjalan dengan semestinya dan ada keberatan keberatan saksi dan diisi di form keberatan serta telah diterima oleh PPK. [Vide Bukti PK.9.1-26]

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERKAIT PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 GUSNAN MULYADI, SE. MM. DAN II SUMIRAT, ST MELAKUKAN "POLITIK UANG" (*MONEY POLITIC*) SECARA BESAR BESARAN (*MASSIF*) DENGAN CARA MEMBUAT DAFTAR PEMILIH DENGAN KODE WARNA HIJAU, YANG AKAN DIBERI UANG DENGAN KODE WARNA HIJAU OLEH TIM PENDATAAN UNTUK PEMBAGIAN UANG POLITIK UANG (*MONEY POLITIC*) TERSEBUT DIBENTUK TIAP KECAMATAN DAN DESA. (ANGKA 4 HALAMAN 35 S.D HALAMAN 37) TERHADAP DALIL PERMOHONAN TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN BENGKULU SELATAN:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Laporan.

1.1 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 3 Desember 2024 menerima Laporan Nomor: 010/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 dari Samsu Hermanto dengan Peristiwa yang dilaporkan "*Adanya indikasi keterlibatan Kepala Desa secara massive di Pilkada Kabupaten Bengkulu Selatan, yang telah dilakukan oleh paslon nomor urut 02 Gusnan Mulyadi - li Sumirat dengan uraian kejadian: (a). Bahwa ditemukan dokumentasi percakapan dan atau pesan dari Gusnan Mulyadi di group whatshap dengan nama group Kawal, mengenai ajakan Gusnan Mulyadi kepada ASN dan kepala desa supaya jangan mau terjebak karena mereka tidak terlibat langsung secara aktif dalam proses pilkada, (b). Bahwa Gusnan Mulyadi juga menyebut masalah mengenai data-data hijau, kuning kita dengan menyakinkan Gusnan Mulyadi mengatakan jangan khawatir itu urusan kami yang membeckup untuk menunjukan sudah terjadi TSM, semua sudah kita atur kita sudah tutup lobang-lobang yang memungkinkan untuk itu*". telah diberi Tanda Bukti Penyampaian Laporan dengan Nomor: 010/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 tertanggal 03 Desember 2024. Bahwa terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan mengeluarkan status Laporan tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tersebut dihentikan karena Pelapor tidak menyampaikan Hasil Perbaikan Laporan.

[Vide Bukti PK.9.1-27]

1.2 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 3 Desember 2024 menerima Laporan Nomor: 011/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 dari Samsu Hermanto dengan Peristiwa yang dilaporkan "(1). Bahwa pada hari Kamis 28/11/2024 mendapatkan rekaman suara yang telah beredar di group-group Whatsapp, (2). Bahwa is pesan suara tersebut menyampaikan pesan dari Calon Bupati Petahana yang berbunyi Hallo salamuilaikum kawan-kawan pesan Pemangku Basri (merujuk kepada pesan Gusnan Mulyadi karena sesuai dengan tempat tinggal

Gusnan) dengan kepala Dinas kita ada PNS 7 orang termasuk Kepala Dinas yang telah OTT hati-hati bergerak senyap sajau, kalau memang ragu tunggu tenang kudai jangan kudai malam ni atau pagi tunggu tenang kudai, (3). Bahwa pesan suara tersebut ditujukan kepada Group WA ASN, Camat, Kepala Dinas, sebagai timses Gusnan Mulyadi dan hal ini merupakan kecurangan pelaksanaan PILKADA Bengkulu Selatan dengan memobilisasi para kepala Dinas, Camat, Kepala Desa, dan lainnya. hal ini sangat mencederai pelaksanaan Demokrasi yang sedang kita bangun. kebebasan masyarakat untuk memilih sesuai hati nurani tercederai karena hal tersebut di atas, (4). Bahwa Pesan Suara tersebut diduga dari suara oknum Pejabat Kabupaten Bengkulu Selatan". dan telah diberi Tanda Bukti Penyampaian Laporan dengan Nomor: 011/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 tertanggal 03 Desember 2024.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tersebut dihentikan dengan alasan Pelapor tidak menyampaikan Laporan Hasil Perbaikan.

[Vide Bukti PK.9.1-28]

2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Temuan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* tidak terdapat Temuan Pelanggaran Pemilihan

3. Penyelesaian Sengketa.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* tidak terdapat Permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa terhadap Laporan Nomor: 010/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024 dengan Peristiwa yang dilaporkan "Adanya indikasi keterlibatan Kepala Desa secara massive di Pilkada Kabupaten Bengkulu Selatan, yang telah dilakukan oleh paslon nomor urut 02 Gusnan Mulyadi - li Sumirat dengan uraian

kejadian: (a). Bahwa ditemukan dokumentasi percakapan dan atau pesan dari Gusnan Mulyadi di group whatshap dengan nama group Kawal, mengenai ajakan Gusnan Mulyadi kepada ASN dan kepala desa supaya jangan mau terjebak karena mereka tidak terlibat langsung secara aktif dalam proses pilkada, (b). Bahwa Gusnan Mulyadi juga menyebut masalah mengenai data-data hijau, kuning kita dengan menyakinkan Gusnan Mulyadi mengatakan jangan khawatir itu urusan kami yang membeckup untuk menunjukkan sudah terjadi TSM, semua sudah kita atur kita sudah tutup lobang-lobang yang memungkinkan untuk itu". Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan telah menindaklanjuti sebagai berikut:

- 1.1 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 3 Desember 2024 menerima Laporan Nomor: 010/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024;
- 1.2 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, pada tanggal 05 Desember 2024 Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan Rapat Pleno Hasil Kajian Awal yang pada pokoknya memutuskan agar Laporan nomor *a quo* dilakukan perbaikan;
- 1.3 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menyampaikan Surat pemberitahuan Perbaikan Laporan kepada Pelapor Nomor: 046/PP.00.02/K.BE-01/12/2024 tertanggal 5 Desember 2024 perihal Perbaikan Laporan Nomor: 010/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024;
- 1.4 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 08 Desember 2024 hingga pukul 16.00 WIB tidak menerima Laporan Hasil Perbaikan yang disampaikan oleh Pelapor;
- 1.5 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 08 Desember 2024 mengeluarkan Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor: 010/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 dihentikan dengan alasan Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formil dan/atau materiil Pelaporan (Pelapor tidak menyampaikan hasil perbaikan Laporan).;

[Vide Bukti PK.9.1-27]

2. Bahwa terhadap Laporan Nomor: 011/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024 dengan Peristiwa yang dilaporkan "(1). Bahwa pada hari Kamis 28/11/2024 mendapatkan rekaman suara yang telah beredar di group-group Whatshap, (2). Bahwa isi pesan suara tersebut menyampaikan pesan dari Calon Bupati Petahana yang berbunyi Hallo salamulaikum kawan-kawan pesan Pemangku Basri (merujuk kepada pesan Gusnan Mulyadi karena sesuai dengan tempat tinggal Gusnan) dengan Kepala Dinas kita ada PNS 7 orang termasuk Kepala Dinas yang telah OTT hati-hati bergerak senyap saja, kalau memang ragu tunggu tenang kudai jangan kudai malam ni atau pagi tunggu tenang kudai, (3). Bahwa pesan suara tersebut ditujukan kepada Group WA ASN, Camat, Kepala Dinas, sebagai timses Gusnan Mulyadi dan hal ini merupakan kecurangan pelaksanaan PILKADA Bengkulu Selatan dengan memobilisasi para kepala Dinas, Camat, Kepala Desa, dan lainnya. Hal ini sangat mencederai pelaksanaan Demokrasi yang sedang kita bangun. Kebebasan masyarakat untuk memilih sesuai hati nurani tercederai karena hal tersebut di atas, (4). Bahwa Pesan Suara tersebut diduga dari suara oknum Pejabat Kabupaten Bengkulu Selatan". Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan telah menindaklanjuti sebagai berikut:

- 2.1 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 3 Desember 2024 menerima Laporan Nomor: 011/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024;
- 2.2 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, pada tanggal 05 Desember 2024 Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan Rapat Pleno Hasil Kajian Awal yang pada pokoknya memutuskan agar Laporan Nomor *a quo* dilakukan Perbaikan;
- 2.3 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menyampaikan surat pemberitahuan Perbaikan Laporan kepada Pelapor Nomor: 047/PP.00.02/K.BE-01/12/2024 tertanggal 5 Desember 2024 perihal Perbaikan Laporan Nomor: 011/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024;

- 2.4 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 08 Desember 2024 hingga pukul 16.00 WIB tidak menerima Laporan Hasil Perbaikan yang disampaikan oleh Pelapor;
- 2.5 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 08 Desember 2024 mengeluarkan Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor: 011/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 dihentikan dengan alasan Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formil dan/atau materiil Pelaporan (Pelapor tidak menyampaikan hasil perbaikan Laporan).

[Vide Bukti PK.9.1-28]

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal 16 Januari 2025.

Hormat kami,

Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan



Ketua

Sahran, S.E

Anggota

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Hasanudin", written in a cursive style.

M. Hasanudin, S.E., M.A.P

Anggota

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Arif Hidayat", written in a cursive style.

M. Arif Hidayat, S.Pd.I